

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.14/39/DPM
PERIHAL PERUBAHAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/3/DPM
PERIHAL LAPORAN HARIAN BANK UMUM**

1. **Q : Apa latar belakang penyempurnaan Surat Edaran No.13/3/DPM perihal Laporan Harian Bank Umum?**

A : Penyempurnaan ketentuan ini dilakukan sehubungan dengan adanya pengembangan sistem dan tata cara pelaporan Laporan Harian Bank Umum (LHBU) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data pelaporan melalui sistem LHBU.

2. **Q: Apa ruang lingkup materi penyempurnaan Surat Edaran No.13/3/DPM perihal Laporan Harian Bank Umum?**

A: Penyempurnaan pengaturan meliputi antara lain:

- a. penyempurnaan pelaporan proyeksi arus kas,
- b. penyempurnaan pelaporan transaksi valas,
- c. perubahan waktu koreksi data suku bunga penawaran,
- d. penghapusan kewajiban pelaporan suku bunga dasar kredit rupiah dan valuta asing.

3. **Q: Apa perbedaan antara penyempurnaan pelaporan arus kas dengan pelaporan sebelumnya?**

A: Pada pelaporan sebelumnya, proyeksi arus kas dilaporkan hanya dengan pendekatan *remaining maturity* berdasarkan denominasi rupiah dan valuta asing. Pada penyempurnaan ini, proyeksi arus kas dilaporkan berdasarkan pendekatan *remaining maturity* dan berdasarkan pendekatan *behavioral* dan rencana pendanaan-penggunaan, dengan denominasi rupiah dan valuta asing.

4. **Q: Terkait dengan pelaporan transaksi valuta asing, apa ruang lingkup penyempurnaan pada ketentuan ini?**

A: Penyempurnaan pelaporan transaksi valuta asing meliputi penyempurnaan kode tujuan transaksi yang lebih rinci dan penambahan *field* jenis dokumen untuk transaksi tod/tom/spot, transaksi derivatif berupa forward, swap, option, dan transaksi derivatif lainnya.

5. **Q: Apakah pengisian *field* jenis dokumen dilakukan untuk semua transaksi valuta asing? Apakah pengisian *field* jenis dokumen berlaku untuk semua nominal transaksi?**

A: Pengisian *field* jenis dokumen mengikuti ketentuan mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank.